



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Singkil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini, atas perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Anto Ujung bin Sanah Ujung, NIK: xxxxx, tempat/ tanggal lahir: Sepang/ 06 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir: SLTA, pekerjaan: Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada alamat email/ No. HP [xxxxx/xxxxx](#), sebagai **Pemohon I**;

Ely Yani binti Sarimin, NIK: xxxxx, tempat/ tanggal Lahir: Sepang/ 20 September 2001, agama Islam, pendidikan terakhir: SD, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada alamat email/ No. HP [xxxxx/xxxxx](#), sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I dan Pemohon II tersebut, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski



Dan telah memeriksa serta mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan (Itsbat) nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Skl pada tanggal 20-07-2023 mengemukakan hal-hal, dengan segala perubahan atau perbaikan Surat Permohonan, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Sarimin;
3. Bahwa yang bertindak sebagai munakkih/ yang menikahkan adalah Imam Kampung bernama Mardi Limbong karena ayah kandung Pemohon II telah mewakilkan kepada Imam Kampung, dengan saksi nikah dua orang yaitu Asdar Sagala dan saudara Senin Barus di Desa Lae Sipola, dengan mahar berupa emas 2 mayam diserahkan pada saat akad nikah secara tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat maupun Kantor Urusan Agama lain di Indonesia karena Pemohon II berusia di bawah umur;
5. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun sementara Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 16 tahun;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 2 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Skl**



7. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) Nabila Salsabila Ujung, umur 5 (lima) tahun, lahir di Aceh Singkil pada tanggal 01 November 2018;
- 2) Ayna Salvina Ujung, umur 1 (satu) tahun, lahir di Aceh Singkil, pada tanggal 29 Mei 2022;

8. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan administrasi anak sekolah serta keperluan administrasi lainnya;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan/ Mahkamah atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Singkohor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah Singkil berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Anto Ujung bin Sanah Ujung**) Dan Pemohon II (**Ely Yani binti Sarimin**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Oktober 2017 di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Anto Ujung bin Sanah Ujung**) dan Pemohon II (**Ely Yani binti Sarimin**) untuk mencatatkan pernikahan

Hlm. 3 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai atau menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, tertanggal 07 Agustus 2023, Pemohon I dan Pemohon II atau Para Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan, termasuk konsekwensi yuridis permohonan Para Pemohon tersebut. Atas penjelasan dari Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon. Pemohon II membenarkan, bahwa pada saat menikah, Pemohon I dalam status sebagai seorang Jejaka dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun sedangkan Pemohon II berstatus sebagai seorang gadis dengan usia 15 (lima belas) tahun yang keduanya masih di bawah batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: xxxxx, Aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, pada tanggal tanggal 31-07-2018, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.1);
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxx, Aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tanggal

Hlm. 4 dari 17 hlm. Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski



28-09-2018, bermeterai cukup, dan fotokopi tersebut telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, bukti (P.2);

II. SAKSI-SAKSI

a.-----
Asdar Sagala bin Talep, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SMA, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Desa Lae Sipola, Kecamatan Lae Sipola, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman sepupu Pemohon II. Jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon juga dekat, sekitar 100 (seratus) meter;

Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara *sirri*;

Bahwa saksi ingat perkawinan secara *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarimin, namun diwakilkan kepada Imam Kampung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa nama Imam Kampung yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Mardi Limbong;

Hlm. 5 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Bahwa sepengetahuan saksi, yang ditunjuk menjadi saksi-saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon adalah saudara Senin Barus dan saudara Asdar Sagala;

Bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa saksi ingat, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon, banyak kerabat dan tetangga yang hadir;

Bahwa saksi ingat, mahar perkawinan adalah emas 2 (dua) mayam yang telah dibayar pada saat itu juga;

Bahwa, saksi mendengar sendiri sighat akad nikah saat itu, yakni lafadznya sama seperti lafadz-lafadz lazimnya sighat akad nikah (ijab – qabul) dalam bahasa Indonesia;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda, maupun sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah (Mahram);

Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat akad nikah dilangsungkan, status Pemohon Pemohon I adalah sebagai seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah seorang Perawan. Keduanya (Pemohon I dan Pemohon II) belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;

Hlm. 6 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan pada hari ini adalah untuk mengajukan Permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga Pemohon I dan Pemohon bisa mengurus dokumen-dokumen kependudukan semisal Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena informasinya, dahulu Pemohon II dianggap kurang umur sehingga tidak mencatatkan perkawinannya;

Bahwa selama ini, Para Pemohon hidup bersama, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini, Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

b.-----

Senin Barus bin Jarimin Barus, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SMP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman sepupu Pemohon II. Jarak rumah saksi dengan rumah Para Pemohon juga dekat, sekitar 300 (tiga ratus) meter;

Hlm. 7 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara *sirri*;

Bahwa saksi ingat perkawinan secara *sirri* antara Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa saksi mengetahui, yang bertindak sebagai Wali Nikah pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarimin, namun diwakilkan kepada Imam Kampung untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa nama Imam Kampung yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bernama Mardi Limbong;

Bahwa sepengetahuan saksi, yang ditunjuk menjadi saksi-saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon adalah saudara Senin Barus dan saudara Asdar Sagala;

Bahwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II, di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

Bahwa saksi ingat, pada saat akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon, banyak kerabat dan tetangga yang hadir;

Bahwa saksi ingat, mahar perkawinan adalah emas 2 (dua) mayam yang telah dibayar pada saat itu juga;

Hlm. 8 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Bahwa, saksi mendengar sendiri sighat akad nikah saat itu, yakni lafadznya sama seperti lafadz-lafadz lazimnya sighat akad nikah (ijab – qabul) dalam bahasa Indonesia;

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda, maupun sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah (Mahram);

Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat akad nikah dilangsungkan, status Pemohon Pemohon I adalah sebagai seorang Jejaka, sedangkan Pemohon II adalah seorang Perawan. Keduanya (Pemohon I dan Pemohon II) belum pernah menikah sebelumnya;

Bahwa saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari perkawinannya tersebut;

Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan pada hari ini adalah untuk mengajukan Permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil, sehingga Pemohon I dan Pemohon bisa mengurus dokumen-dokumen kependudukan semisal Kartu Keluarga dan dokumen-dokumen lainnya;

Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA karena informasinya, dahulu Pemohon II dianggap kurang umur sehingga tidak mencatatkan perkawinannya. Selain itu, kondisi jalan dan akses transportasi di Desa Lae Sipola ke Kecamatan Singkohor juga sangat sulit;

Hlm. 9 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Bahwa selama ini, Para Pemohon hidup bersama, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status perkawinan Para Pemohon;

Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini, Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, ataupun memberikan keterangan tambahan;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada dalilnya semula, dan meyakini bahwa Permohonannya telah dapat dibuktikannya, serta memohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa, Para Pemohon mencukupkan segala keterangannya, tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memohon Penetapan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari/ dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang merupakan kewenangan **Pengadilan Agama** *in casu* Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*) sebagaimana maksud pasal 49 Undang-undang Nomor 3

Hlm. 10 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. penjelasan pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tanggal 4 April 2006, halaman 144 disebutkan bahwa Permohonan Itsbat Nikah diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon atau Para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil, dan akad nikah yang didalilkan oleh Para Pemohon dilangsungkan di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, yang merupakan **wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Singkil**, maka Mahkamah Syar'iyah Singkil berwenang (*relative competentie*) memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut dalam hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 3 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 17 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana maksud pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya, sesuai pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sehingga dapat dipercaya;

Hlm. 11 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Menimbang, bahwa secara materiil, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan penilaian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), dan bukti (P.2) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Aceh Singkil, dan telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan kewenangan mengadili secara relatif (*relative competentie*) Mahkamah Syar'iyah Singkil;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam telah memberi keterangan sebagaimana selengkapanya dalam bagian duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat, dalam hal ini orang-orang yang terlibat langsung dengan peristiwa yang didalilkan oleh Para Pemohon. Kemudian, saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas Hakim meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui peristiwa yang

Hlm. 12 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis (surat-surat) dan saksi-saksi, serta uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi akad nikah antara seorang laki-laki bernama Anto Ujung bin Sanah Ujung (Pemohon I) dan seorang perempuan bernama Ely Yani binti Sarimin (Pemohon II) di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan adanya peristiwa akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seperti telah tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rukun dan syarat-syarat perkawinan, dalam hal ini, apakah terpenuhi atau tidak dalam akad nikah yang didalilkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan oleh Para Pemohon tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara agama Islam, maka Hakim akan mempertimbangkan rukun dan syarat-syarat perkawinan sesuai dengan agama Islam, merujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 6 sampai pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat dengan UUP), syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1)---Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak (pasal 6 ayat (1) UUP);
- 2)- Harus mendapat izin dari kedua orangtua, bilamana masing-masing calon belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (pasal 6 ayat (2) UUP)
- 3)---Bagi pria harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, dan bagi wanita berumur 16 (enam belas) tahun, kecuali ada dispensasi yang

Hlm. 13 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



diberikan oleh Pengadilan atau pejabat lain (pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UUP;

4) Kedua belah pihak calon mempelai pria dan wanita tidak dilarang untuk menikah berdasarkan hubungan keluarga sedarah, semenda, sesusuan, atau saudara dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang (pasal 8 UUP);

5)----Kedua belah pihak dalam keadaan kawin atau terikat perkawinan dengan pihak lain, kecuali bagi mereka yang agamanya mengizinkan untuk berpoligami berdasarkan Putusan Pengadilan (pasal 9 jo. pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UUP);

6) -Bagi wanita, tidak dalam masa tunggu (masa 'iddah, apabila wanita tersebut telah bercerai (pasal 10 dan pasal 11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam ketentuan pasal-pasal di atas, dikaitkan dengan bukti-bukti tertulis (surat-surat) dan juga keterangan para saksi di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi oleh Para Pemohon, kecuali umur Pemohon I yang masih di bawah batas usia untuk menikah menurut Undang-undang yang berlaku pada saat itu, yakni Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal atau syarat yang tidak terpenuhi tersebut, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II lahir pada 20 September 2001 dan akad nikah yang didalilkan oleh Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2017, sehingga apabila dihitung, Pemohon II pada saat akad nikah dilangsungkan tidak kurang umur karena telah memenuhi batas usia minimum untuk menikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 6 sampai pasal 11 UUP tersebut telah terpenuhi ketika Para Pemohon melangsungkan akad nikah, maka

Hlm. 14 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan rukun-rukun perkawinan, apakah terpenuhi atau tidak dalam perkawinan yang didalilkan oleh Para Pemohon telah dilaksanakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan meliputi: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi, dan 5) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, rukun-rukun perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 14, telah terpenuhi pada saat pernikahan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon, yakni calon suami dalam hal ini adalah Anto Ujung bin Sanah Ujung, dan calon istri adalah Ely Yani binti Sarimin, dengan Wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Sarimin, serta adanya ijab kabul dalam bahasa Indonesia seperti sighat akad nikah atau ijab Kabul pada umumnya, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang ditunjuk yakni saudara Asdar Sagala dan saudara Senin Barus, bahkan dihadiri serta disaksikan oleh banyak orang, dengan mas kawin berupa emas 2 (dua) mayam yang telah dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalam hal ini kesesuaian bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti bahwa telah terjadi pernikahan sesuai dengan hukum Islam antara Pemohon I (Anto Ujung bin Sanah Ujung) dengan Pemohon II (Ely Yani binti Sarimin), pernikahan mana telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya sesuai dengan syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan dalam Islam, serta telah sesuai pula dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diktum Penetapan di bawah ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal (asas *domicili*) Para Pemohon, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, untuk dicatat dalam Buku Register yang telah disediakan untuk pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Anto Ujung bin Sanah Ujung**) dengan Pemohon II (**Ely Yani binti Sarimin**) yang dilaksanakan pada bulan 13 Oktober 2017 di Desa Lae Sipola, Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil;

3.-----

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil untuk dicatat dalam daftar yan disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp170.000,00 (**Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah**).

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **07 Agustus 2023 M.** bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1445 H.**, oleh kami **Badrul Jamal, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditetapkan sebagai Hakim Pemeriksa

Hlm. **16** dari **17** hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Ski**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Skl. tanggal 20 Juli 2023, dibantu oleh **Darmansyah, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Badrul Jamal, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Darmansyah, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Pencatatan/ Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Para Pemohon	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	170.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Hlm. 17 dari 17 hlm. **Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/MS.Skl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)